



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-69/PK/PK.4/2020 26 Oktober 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Tiga Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/3977/Keuda Tanggal 24 September 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/3977/Keuda Tanggal 24 September 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut memuat 2 (dua) berkas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kabupaten Jembrana tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) berkas raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Raperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan memerlukan penyempurnaan antara lain masih terdapat tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Izin Usaha Perikanan dan masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan sektoral terkait.
  - b. Raperda Kabupaten Jembrana tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing memerlukan penyesuaian *legal drafting* dan tarif retribusi ditetapkan dalam nilai rupiah sesuai ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
3. Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Jembrana untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov. Nusa Tenggara Timur	Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	√	Selesai
2	Kab. Jembrana	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai

